



UPAYA PAKSA DALAM RUU KUHAP: PERSPEKTIF MODEL SISTEM PERADILAN PIDANA

COERCIVE MEASURES IN THE DRAFT CRIMINAL PROCEDURE CODE: PERSPECTIVES FROM THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM MODEL

Ahwan

Universitas Mataram

Email: ahwan@staff.unram.ac.id

Nunung Rahmania

Universitas Mataram

Email: nunung_r@unram.ac.id

Abstrak

Dimensi upaya paksa dalam RUU KUHAP menjadi aspek yang memunculkan diskursus. Praktik penegakan hukum menunjukkan bahwa upaya paksa rentan terhadap penyalahgunaan wewenang yang berdampak pada pelanggaran hak yang dimiliki oleh tersangka maupun terdakwa. Seringnya, nilai-nilai yang mendasari suatu rumusan norma mengambil porsi yang signifikan terhadap gambaran implementasi dari norma tersebut. Membedah rumusan upaya paksa dalam RUU KUHAP dapat menjadi kajian akademis yang penting untuk melihat karakter pengaturan dan nilai-nilai yang melatarbelakangi perumusannya. Tulisan ini hendak mendayagunakan konsep model sistem peradilan pidana sebagai instrumen analisis dalam membedah ketentuan tentang upaya paksa. Karakteristik tulisan ini kompatibel jika menggunakan jenis penelitian hukum doktrinal dengan mendayagunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konsep. Tulisan ini melihat bahwa ketentuan tentang upaya paksa dalam RUU KUHAP sebagian besar mencerminkan nilai-nilai dari *due process model*, meski demikian nilai-nilai tersebut tidak terlihat sebagai suatu ideologi yang mendominasi, namun merupakan suatu konsep keseimbangan dari kewenangan upaya paksa yang dimiliki oleh aparat penegak hukum. Model-model lain seperti *victims right model* juga secara tersirat diadopsi oleh RUU KUHAP. Kombinasi dari model-model tersebut setidaknya mampu mengabsorpsi keseimbangan antara kekuasaan negara, hak tersangka dan terdakwa serta peran korban dalam sistem peradilan pidana. Model kombinasi ini juga diharapkan mampu mendorong iklim penegakan hukum yang lebih baik ke depannya. Tulisan ini menjadi salah satu kontribusi akademik terhadap proses penyusunan KUHAP yang sedang berlangsung.

Kata Kunci: *Upaya Paksa; Model Sistem Peradilan Pidana; RUU KUHAP*

Abstract

The dimension of coercive measures in the Criminal Procedure Code Bill has become an aspect that has sparked discourse. Law enforcement practices show that coercive measures are prone to abuse of authority, which results in violations of the rights of suspects and defendants. Often, the values underlying a normative formulation play a significant role in the implementation of that norm. Analyzing the formulation of coercive measures in the Criminal Procedure Code Bill can be an important academic study to examine the nature of the regulations and the values behind their formulation. This paper seeks to utilize the concept of the criminal justice system model as an analytical tool in dissecting these provisions. The characteristics of this paper are compatible with the use of doctrinal legal research, utilizing a statute and conceptual approach. This paper



argues that the provisions on coercive measures in the Criminal Procedure Code Bill largely reflect the values of the due process model. However, these values are not seen as a dominant ideology, but rather as a concept of balance in the coercive powers possessed by law enforcement officials. Other models, such as the victims' rights model, are also implicitly adopted by the Criminal Procedure Code Bill. The combination of these models is at least capable of absorbing the balance between state power, the rights of suspects and defendants, and the role of victims in the criminal justice system. This combined model is also expected to promote a better climate for law enforcement in the future. This paper is one of the academic contributions to the ongoing process of drafting the Criminal Procedure Code.

Keyword: *Coercive Measures; Criminal Justice System Model; Draft Criminal Procedure Code*

PENDAHULUAN

Salah satu elemen yang disorot dan menjadi objek perdebatan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut RUU KUHP) adalah terkait dengan “Upaya Paksa”. Kumpulan organisasi masyarakat sipil dan organisasi advokat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaharuan KUHP sebelumnya telah mengemukakan sembilan permasalahan krusial terkait dengan RUU KUHP, dua diantaranya berkaitan dengan upaya paksa. Tuntutan tersebut mencakup akuntabilitas dari upaya paksa yang seyogyanya menyediakan mekanisme izin dan pengujian oleh pengadilan.¹ Kritik terhadap upaya paksa juga mencakup soal kewenangan yang cenderung mengarah pada diskresi yang luas, selain rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia, hal ini juga meningkatkan potensi perilaku koruptif dari aparat penegak hukum.²

Pada dasarnya tuntutan dan kritik ini adalah refleksi normatif dan implementasi dari KUHP sebelumnya, dimana kewenangan aparat penegak hukum terkait dengan upaya paksa dapat dikatakan minim dari segi kontrol dan akuntabilitas. Tuntutan terhadap RUU KUHP bukan tidak membenarkan upaya paksa, namun bagaimana tindakan tersebut harus diimplementasikan secara proporsional dan berimbang.³ Hal ini beralasan, sebab upaya paksa atau *coercive measures* merupakan salah satu instrumen yang paling bermasalah dalam hukum acara pidana. Lewat instrumen ini, aparat penegak hukum dapat memaksa seseorang untuk melakukan kewajiban tertentu atau tidak melakukan sesuatu.⁴ Oleh karena demikian, tindakan tersebut harus selalu berpasangan dengan upaya hukum sebagai sarana bagi pihak yang dirugikan dari pembatasan hak yang sifatnya fundamental.⁵

Upaya paksa sebagai instrumen legal yang digunakan aparat penegakan hukum terlihat sebagai konsep yang *vis a vis* dengan mekanisme akuntabilitas yang menuntut pertanggungjawaban dari setiap tindakan aparat penegak hukum. Jika ditarik dari segi ideologis, kedua konsep ini memang didasarkan pada nilai-nilai yang saling bersaing antara satu dengan yang lainnya. Upaya paksa didorong oleh semangat bagaimana penegakan hukum dapat dilakukan dengan efektif dan efisien, sedangkan keharusan akan akuntabilitas mengemban nilai-nilai hak asasi manusia terutama yang dimiliki oleh

1 Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, “Koalisi Menuntut Sembilan Materi Krusial Dalam RUU KUHP Dibahas Secara Mendalam Dan Tidak Buru-Buru,” Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, 2025.

2 Luhut M.P. Pangaribuan, “Mengkritisi Upaya Paksa Dalam RUU KUHP,” Hukum Online, 2025.

3 Ady Thea DA, “RUU KUHP Perlu Atur Upaya Paksa Secara Berimbang,” Hukum Online, 2025.

4 Erika Róth, “Coercive Measures in Criminal Proceedings,” in *Criminal Legal Studies. European Challenges and Central European Responses in the Criminal Science of the 21st Century.*, ed. E. Váradi-Csema (Miskolc–Budapest: Central European Academic Publishing, 2022), 337.

5 Róth, “Coercive Measures in Criminal Proceedings.”

tersangka atau terdakwa. Diskursus ini bukanlah suatu hal yang baru dalam konteks hukum acara pidana. Perdebatan awal akan nilai-nilai ini merujuk pada konsepsi *criminal process* sebagaimana yang dikemukakan oleh Herbert L. Packer yang membuat dikotomi proses peradilan pidana dalam *crime control model* dan *due process model*.

Konsep ini pertama kali ditulis oleh Packer dalam artikelnya yang berjudul “*Two Model of Criminal Process*” pada tahun 1964. Substansi tersebut kemudian diperkaya lagi dalam buku yang terkenal “*The Limit of Criminal Sanction*” yang diterbitkan pada tahun 1968. Benar kiranya yang dikatakan oleh Macdonald, meskipun fokus utama buku ini mempertanyakan cara yang terlalu sembarangan dalam penerapan hukum pidana, namun bagian yang paling terkenal justru dua konsep model hukum acara yang dikemukakan oleh Packer yaitu *crime control model* dan *due process model*.⁶ Meskipun Packer menggunakan terma “Model” dalam konsepnya, namun kata “Model” tersebut menurut Griffith merupakan metafora dari ideologi.⁷ Berbeda dengan karya argumentasi doktrinal pada umumnya, artikel Packer membahas asumsi dan prinsip yang menjadi dasar pembahasan masalah prosedural.⁸ Dua model tersebut pada dasarnya adalah nilai-nilai yang diabstraksi dari praktik peradilan pidana. Tidaklah mengherankan jika model dari Packer ini cenderung menjadi konsep yang dirujuk dalam perumusan RUU KUHAP Indonesia. *Due Process Model* bahkan dikatakan sebagai model ideal yang harus melandasi substansi dari RUU KUHAP.⁹ Pendapat lain juga mengatakan bahwa keseimbangan antara dua model ini harus tercermin dari substansi RUU KUHAP.¹⁰

Meskipun didasarkan pada lanskap regional dan praktik yang khusus dengan karakteristik Amerika, model dari Packer ini menjadi instrumen analisis untuk melihat karakter dari hukum acara pidana. Model ini telah banyak digunakan oleh berbagai penulis sebelumnya sebagai instrumen untuk melihat kecenderungan sistem secara umum dan juga individu penegakan hukum secara khusus. Fitzgerald dan Ellsworth misalnya menggunakan hukuman mati sebagai instrumen analisis untuk menentukan kecenderungan nilai yang dianut oleh juri. Sikap terhadap hukuman mati dapat memprediksi apakah juri berorientasi pada *crime control model* atau *due process model*.¹¹ Kajian ini juga dilanjutkan oleh Edkins dan Royal yang juga menggunakan konsepsi Packer untuk mengevaluasi bias dari juri dalam praktik hukum di Amerika.¹² Selain itu, konsep ini juga digunakan untuk memahami perdebatan terkait dengan pengecualian bukti yang relevan dalam persidangan (*exclusion of relevant evidence at trial*) sebagaimana yang dilakukan oleh Kaylor.¹³ Secara umum, tulisan-tulisan tersebut mengambil bentuk sebagai pengkritik dan pengembangan dikotomi model dari Packer.

Tulisan ini sendiri hendak mendedah konsepsi konvensional dari Packer untuk menganalisis dan melihat arah dan nilai yang dianut oleh RUU KUHAP Indonesia versi 13 Juli 2025. Agar tidak terlampaui luas, kajian ini akan difokuskan pada ketentuan

6 Stuart Macdonald, “Constructing a Framework for Criminal Justice Research: Learning From Packer’s Mistakes,” *New Criminal Law Review* 11, no. 2 (2008): 258.

7 John Griffithst, “Ideology in Criminal Procedure or A Third ‘Model’ of the Criminal Process,” *Yale Law Journal* 79, no. 3 (1970): 372.

8 Griffithst, “Ideology in Criminal Procedure or A Third ‘Model’ of the Criminal Process.”

9 Ady Thea DA, “Dinilai Belum Mengusung Due Process of Law, Draf RUU KUHAP Masih Dominan Crime Control,” *Hukum Online*, 2025.

10 Ady Thea DA, “Pakar Pidana Ini Usul Pembentuk UU Perlu Dalam 4 Substansi Dalam RUU KUHAP,” *Hukum Online*, 2025.

11 Robert Fitzgerald et al., “Due Process vs . Crime Control Death Qualification and Jury Attitudes,” *Law and Human Behavior* 8, no. 1 (1984): 31–51.

12 Kenneth D Royal, Vanessa A Edkins, and Kenneth D Royal, “Evaluating the Due Process and Crime Control Analysis,” *Jornal of Multidisciplinary Evaluation* 7, no. 16 (2011).

13 Elizabeth H Kaylor, “Crime Control , Due Process , & Evidentiary Exclusion : When Exceptions Become the Rule,” *Proceedings of The 71st New York State Communication Association* 2013 (2014).

tentang upaya paksa. Tulisan ini dikonstruksi dari suatu pertanyaan dasar “nilai-nilai dari model *criminal process* manakah yang mendasari rumusan upaya paksa dalam RUU KUHAP?” Untuk mencapai analisis yang komprehensif, tulisan ini tidak terbatas pada konsepsi model dari Packer, namun juga melihat model-model pengembangan yang dituliskan oleh penulisan lain yang kompatibel dengan lanskap kajian upaya paksa. Penggunaan model sistem peradilan pidana sebagai suatu instrumen analisis setidaknya penting untuk membedah nilai-nilai dalam RUU KUHAP. Kajian ini juga penting, utamanya untuk mengetahui karakteristik rumusan serta dapat menjadi instrumen yang informatif bagi masyarakat. Analisis substansi ini selain mengambil momentum yang tepat tatkala proses pembahasan sedang berlangsung, seyogyanya juga dapat menjadi tambahan masukan bagi Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk mampu merumuskan hukum acara pidana yang seimbang antara pelaksanaan upaya paksa dengan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Tulisan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut. Setelah bagian Pendahuluan dan Metode Penelitian, bagian pembahasan akan dimulai dari “Model-Model Sistem Peradilan Pidana”. Sub pembahasan ini secara substansi akan mengkaji model-model sistem peradilan pidana baik yang dikemukakan oleh Packer maupun ahli setelahnya. Sebagai model awal, *crime control model* dan *due process model* telah mengalami beberapa kajian pengembangan dan kritikan dari tulisan-tulisan setelahnya. Pembahasan ini mencoba mengelaborasi sintesis dari konsep Packer tersebut untuk melihat kelebihan dan kekurangannya. Model-model sistem peradilan pidana yang muncul kemudian cukup beragam dengan fokus pada aspek-aspek tertentu dari hukum acara pidana. Sub pembahasan ini juga sekaligus menyeleksi model-model yang kompatibel digunakan sebagai instrumen analisis ketentuan upaya paksa dalam RUU KUHAP. Sub pembahasan selanjutnya adalah berkaitan dengan “Upaya Paksa dalam RUU KUHAP dari Perspektif Model Sistem Peradilan Pidana”. Bagian pembahasan ini hendak menganalisis jenis-jenis upaya paksa dalam RUU KUHAP dikaitkan dengan karakteristik dari model-model sistem peradilan pidana. Hasil dari sub pembahasan ini dapat berbentuk elaborasi yang sifatnya kualitatif serta menentukan model yang dominan dalam rumusan upaya paksa RUU KUHAP. Tulisan ini diakhiri dengan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

Tulisan ini dianalisis menggunakan penelitian hukum yuridis normatif, yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah norma-norma hukum positif yang berlaku. Adapun pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi¹⁴ yang berkaitan dengan upaya paksa dalam RUU KUHAP Indonesia. Sedangkan Pendekatan konseptual¹⁵ digunakan untuk mengkaji konsep-konsep terkait dengan upaya paksa, model-model sistem peradilan pidana seperti *crime control model*, *due process model*, *family model* dan konsep-konsep terkait. Artikel ini menggunakan bahan hukum primer yang difokuskan pada Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) versi 13 Juli 2025, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Artikel ini juga menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal dan tulisan ilmiah yang relevan dengan pokok bahasan. Bahan-bahan Hukum tersebut selanjutnya dielaborasi dengan mendayagunakan teknik interpretasi dan disajikan secara sistematis untuk mencapai substansi pembahasan yang komprehensif.

14 Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revi (Jakarta: Kencana, 2016), 137.

15 Marzuki, *Penelitian Hukum*.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Model-Model Sistem Peradilan Pidana

Model sistem peradilan pidana secara konsep pertama kali dikemukakan oleh Packer dalam dua bentuk yaitu *crime control model* dan *due process model*. Menurut Duff, istilah *crime control model* digunakan dalam dua pengertian yang sangat berbeda. **Pertama**, istilah ini digunakan untuk menggambarkan tujuan keseluruhan dari sistem peradilan pidana. **Kedua**, istilah ini digunakan sebagai label untuk merangkum seperangkat nilai tertentu yang mempengaruhi sistem.¹⁶ *Crime Control Model* adalah suatu model *criminal process* yang mendasarkan diri pada suatu sistem nilai dengan penekanan utama bahwa penanggulangan tindak pidana merupakan fungsi penting yang harus dilakukan. Karena model ini memandang tingkat kebebasan sosial sangat dipengaruhi oleh penegakan hukum, maka *crime control model* mengharuskan perhatian utama diberikan pada efisiensi proses pidana dalam menyaring tersangka, menentukan kesalahan, dan memberikan tindakan yang tepat terhadap orang yang dinyatakan bersalah karena kejahatan.¹⁷

Karakter yang demikian berimplikasi pada parameter yang digunakan oleh model ini, dimana penangkapan dan penghukuman yang tinggi menjadi suatu standar yang ditetapkan agar operasionalisasi sistemnya dapat berjalan sukses. Meski demikian, inti dari *crime control model* bukanlah produk apa yang dihasilkan diakhir, tetapi kecepatan dan efisiensi dengan mana produk tersebut dihasilkan.¹⁸ Tentu saja proses tersebut tetap berpedoman pada ketentuan bagaimana menggunakan sumber daya yang terbatas untuk menangani permasalahan hukum yang sebanyak-banyaknya. Standarisasi nilai yang demikianlah yang membuat *crime control model* lebih mengutamakan proses yang sifatnya *ekstra-yudisial* atau di luar pengadilan, dibandingkan dengan proses formal yang semuanya bermuara pada pengadilan. Konsisten dengan nilai efisiensi yang diemban, model ini didasarkan pada asumsi bahwa fakta-fakta dapat ditemukan lebih cepat melalui interogasi di kantor polisi dari pada melalui proses formal pemeriksaan di pengadilan.¹⁹

Nilai efektifitas itu juga ditunjukkan dengan ciri lain yaitu pengakuan terhadap *presumption of guilty* atau praduga bersalah. Secara konsep *presumption of guilty* selaras dengan tuntutan dari *crime control model* sendiri yang menuntut efisiensi dalam penggunaan sumber daya.²⁰ *Crime control model* sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya adalah model yang menjunjung tinggi persoalan efektifitas dalam proses peradilan pidana. Bahkan secara tidak langsung, model ini ingin memotong jalur formal yang ada, salah satunya melalui instrumen kompromi yang berbentuk *probable guilty* (pengakuan bersalah). *Crime control model* kemudian menawarkan dua kemungkinan proses pencarian fakta administratif yang mengarah pada (1) pembebasan tersangka atau (2) diterimanya pengakuan bersalah.²¹ Konsep ini, jika dikaitkan dengan praktik hukum kontemporer tercermin dalam pranata-pranata seperti *Restorative Justice* (RJ),

16 Peter Duff, "Crime Control, Due Process and 'The Case for Prosecution': A Problem of Terminology?," *The British Journal of Criminology* 38, no. 4 (2019): 611.

17 Herbert L. Packer, *The Limits of the Criminal Sanction*, Stanford University Press (Stanford, California, 1969), 158.

18 Macdonald, "Constructing a Framework for Criminal Justice Research: Learning From Packer's Mistakes."

19 Packer, *The Limits of the Criminal Sanction*.

20 Packer.

21 Packer.

Plea Bargaining, *Differed Prosecution Agreement* (DPA) maupun *Non Prosecution Agreement* (NPA) sebagai mekanisme alternatif dari proses pidana formal.²²

Merujuk pada praktik penegakan hukum pidana di Amerika Serikat pada tahun 1960-an, Packer kemudian mengajukan model lain selain *crime control model*, yaitu *due process model*. Packer menggambarkan model ini sebagai “*obstacle course*”. Terminologi ini menjelaskan bahwa setiap tahap dalam proses peradilan pidana dirancang untuk memberikan rintangan yang sangat berat untuk membawa terdakwa melangkah lebih jauh dalam proses tersebut. Ideologi *due process model* lebih terkesan dengan proses formal hukum dibandingkan dengan *crime control model* yang lebih cenderung pada proses informal. Lebih lanjut perbedaan tersebut secara konseptual dapat kita amati pada tahapan *fact-finding process* atau proses pencarian fakta.²³ *Crime control model* adalah suatu model yang sangat bergantung pada kemampuan penyidik dan penuntut umum yang bertindak dalam situasi informal dimana kemampuan khusus mereka kemudian didukung secara penuh untuk mendapatkan dan merekonstruksi laporan yang cukup akurat tentang apa yang sebenarnya terjadi.

Sebaliknya, *due process model* menolak premis *crime control model* tersebut dengan argumentasi bahwa pencarian fakta melalui proses informal dan non-yudisial juga memiliki kemungkinan terjadinya kesalahan. Pertimbangan *due process model* adalah kondisi faktual dalam proses peradilan pidana dimana orang terkenal sebagai pengamat yang buruk dan cenderung terpengaruh oleh rasa emosional yang memperbesar kemungkinan ingatan akan keliru atau salah. Selain itu, pengakuan oleh orang yang berada dalam tahanan polisi mungkin disebabkan oleh paksaan fisik atau psikologis.²⁴

Due process model mengenal konsepsi *presumption of innocence* atau praduga tak bersalah. Model ini mengajukan alasan fungsional untuk mematuhi asas praduga tak bersalah yaitu dengan memaksa negara untuk membuktikan kasusnya terhadap terdakwa dalam konteks peradilan. Asas praduga tak bersalah berfungsi untuk memaksa penerapan semua doktrin kualifikasi dan membatasi penggunaan sanksi pidana terhadap seseorang, sehingga meningkatkan peluangnya untuk mendapatkan hasil yang menguntungkan. Praduga tak bersalah dapat dilihat sebagai ramalan yang terpenuhi dengan sendirinya. Konsepsi ini juga memberi penegasan bahwa orang yang bersalah secara faktual mungkin tidak bersalah secara hukum, oleh karena itu harus diberi kesempatan untuk mendapatkan perlakuan semacam itu.²⁵

Meskipun antara *crime control model* dan *due process model* sepiantas dikonstruksi dari nilai-nilai yang saling bertentangan, namun Packer sendiri cenderung mengatakan dua model ini tersusun dari nilai-nilai yang saling bersaing. Oleh Griffithst, kedua model dari Packer ini digambarkan sebagai *the beatle model* yang mencerminkan pertempuran antara negara dengan warga negara dalam hal ini tersangka maupun terdakwa. Pada kenyataannya, menurut Griffithst model dari Packer justru kontras dengan kondisi faktual yang ada, sebab sangat sulit untuk menciptakan hubungan yang seimbang dalam gambaran pertempuran tersebut.²⁶ Griffithst kemudian mengajukan model baru yang disebut dengan *family model*. Model ini memiliki titik tekan yang berbeda dengan kedua model yang sebelumnya dikemukakan oleh Packer. Salah satu hal yang diketengahkan

22 Febby Mutiara Nelson, *Plea Bargaining Dan Deferred Prosecution Agreement Dalam Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 362 lihat juga; Michael Bisgrove and Mark Weekes, “Deferred Prosecution Agreements: A Practical Consideration,” *Criminal Law Review* 2014, no. 1 (2014): 416.

23 Packer, *The Limits of the Criminal Sanction*.

24 Packer.

25 Packer.

26 Griffithst, “Ideology in Criminal Procedure or A Third ‘Model’ of the Criminal Process.”

oleh model ini adalah kepedulian terhadap apa yang secara umum “baik untuk” terdakwa yang terjebak dalam proses pidana. Turunan dari hal tersebut kemudian tergambar dari tujuan substantif yang ingin dipromosikan oleh model ini yaitu memperlakukan orang dengan hormat.²⁷

Berbeda dengan *the beatle model* nya Packer, *family model* memandang fungsi substantif dari hukum pidana tidak terbatas pada menekan atau mencegah pelanggaran tertentu. Tetapi juga dirancang untuk memberikan nilai edukatif bagi mereka yang terpapar oleh tindak pidana. Anak-anak, terdakwa, dan semua orang, belajar baik dari tujuan proses yang mereka ikuti maupun dari sifat proses tersebut.²⁸ Salah satu variabel yang mampu menunjukkan karakter asli dari *family model* adalah konsepsi tentang *guilty pleas and plea bargaining*. Baik *crime control model* maupun *due process model* menerima kedua konsepsi ini meskipun memiliki cara yang berbeda dalam konteks implementasi. *Crime control model* mempraktikkan *guilty pleas* maupun *plea bargaining* dengan antusias dan menolak pemberlakuan perlindungan, sementara *due process model* melakukannya hanya dengan perlindungan yang ketat.²⁹

Di sisi lain, *family model* mempertimbangkan nilai persidangan dalam setiap kasus untuk memastikan keadilan bagi terdakwa. Disamping untuk memperoleh manfaat edukatif dari persidangan, juga menunjukkan bahwa ada kepentingan sosial dalam kasus-kasus kejahatan yang tidak dapat diserahkan kepada para pihak untuk memberikan pengakuan bersalah (*guilty pleas*). *Family model* sekali lagi tidak menafsirkan proses dari sudut pandang menang atau kalahnya seorang terdakwa.³⁰ Kondisi faktual dalam praktik peradilan yang dapat dikatakan paling dekat dengan konsepsi *family model* adalah pengadilan anak. Pengadilan anak harus menangani kebutuhan anak yang dihadapkan kepadanya, dan oleh karena itu anak harus diperlakukan sebagai individu, bukan sebagai terdakwa.³¹

Secara karakter, *family model* memberi penekanan pada perlakuan yang berbeda dibanding dengan dua model dari Packer sebelumnya. Hal yang sama juga membentuk ciri dari *rehabilitation and medical model* dari King. Operasionalisasi ideal dari pengadilan dalam perspektif model ini dimulai dengan asumsi bahwa setiap orang yang datang ke pengadilan memerlukan perawatan. Pengadilan dengan keahlian yang dimilikinya dapat menyediakan perawatan tersebut atau merujuk terdakwa ke lembaga lain yang dapat menyediakan perawatan yang sesuai. Proses berlanjut dengan pengumpulan informasi mengenai latar belakang keluarga terdakwa, pendidikannya, riwayat kesehatannya, catatan pekerjaannya, riwayat persoalan hukumnya, dan situasinya saat ini. Semua informasi ini akan dianalisa oleh para petugas yang memiliki keahlian, kualifikasi dan pengalaman dalam mendiagnosa penyebab perilaku anti-sosial terdakwa, memprediksi kemungkinan tindakan anti-sosial lebih lanjut dan mengusulkan program perawatan yang tepat.³²

Implementasi dari sistem peradilan pidana dalam perspektif model ini adalah suatu rangkaian proses yang dapat dilakukan dalam suasana santai dan informal di mana hanya sedikit perhatian yang diberikan pada aturan ketat tentang bukti atau prosedur, karena hal ini akan menghalangi upaya untuk mengungkap masalah terdakwa dan

27 Griffithst.

28 Griffithst.

29 Griffithst.

30 Griffithst.

31 Griffithst.

32 Michael King, *The Framework of Criminal Justice System*, Routledge Taylor and Francis Group, vol. 10 (New York, 1981), 20.

mendiskusikan cara-cara untuk meringankannya.³³ Jika dilihat dari perspektif para pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana, sangat jelas model ini masih berorientasi pada terdakwa. Perbedaan dengan model tradisional Packer hanya pada jenis *treatment*-nya saja yaitu dalam bentuk rehabilitasi dan variasi model dengan mencoba mereplikasi konsepsi medik dalam sistem peradilan pidana. Selain *rehabilitation and medical model*, King sebenarnya mengajukan tiga model lain sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 1.1 Model-Model Sistem Peradilan Pidana Michael King

No.	Social Function	Process Model	Features of Court
1.	Justice	Due process Model	<ul style="list-style-type: none"> a. Equality between parties b. Rules protecting defendant against error c. Retrain of arbitrary power d. Presumption of innocence
2.	Punishment	Crime control model	<ul style="list-style-type: none"> a. Disregard of legal control b. Implicit presumption of guilty c. High conviction rate d. Unpleasantness of experience e. Support for police
3.	Rehabilitation	Medical model (diagnosis, prediction and treatment selection)	<ul style="list-style-type: none"> a. Information collection procedures b. Individualization c. Treatment presumption d. Discretion of decision makers e. Expertise of decision makers or advisors f. Relaxation of formal rules
4.	Management of crime and criminal process	Bureaucratic model	<ul style="list-style-type: none"> a. Independent from political consideration b. Speed and efficiency c. Importance and acceptance of records d. Minimization of conflict e. Minimization of expense f. Economical division of labour

33 Michael King, *The Framework of Criminal Justice System*.

5.	Denunciation and degradation	Status passage model	<ul style="list-style-type: none"> a. Public shaming of defendant b. Court values reflecting community values c. Agent's control over the process
6.	Maintenance of class domination	Power model	<ul style="list-style-type: none"> a. Reinforcement of class values b. Alienation and suppression of defendant c. Deflection of attention from issues of class conflict d. Differences between judges and judged e. Paradoxes and contradictions between rhetoric and performance

Berdasarkan tabel tersebut, karakteristik dari model-model dari King menyentuh berbagai aspek dalam hukum acara pidana. *The management of crime and criminals and the bureaucratic model* misalnya berkaitan dengan kerja-kerja birokratis yang diadopsi oleh panitera untuk para hakim dan panitera lainnya di pengadilan. Implementasi model ini terutama berkaitan dengan aspek pengarsipan, sehingga dapat menghemat waktu dan mempercepat pemrosesan kasus.³⁴ Di sisi lain, *status degradation, denunciation and the status passage model* merupakan model yang mengarah pada sanksi. Pengadilan ditempatkan sebagai instrumen yang difungsikan untuk mencela terdakwa, mengurangi status sosialnya dan dengan demikian meningkatkan solidaritas dalam masyarakat.³⁵ Berbeda lagi dengan *the maintenance of class domination and the power model* yang justru melihat pengadilan pidana sebagai bagian dari mesin yang didominasi oleh kepentingan penguasa yang berkuasa. Meski demikian, elemen-elemen dari sistem peradilan pidana tidak didesain untuk mempertahankan dan melanggengkan dominasi kelas yang berkuasa, tetapi lebih kepada bagaimana negara menciptakan kondisi yang dengannya melalui pengejaran kepentingan pribadi masing-masing kelompok ini membantu memajukan kepentingan negara dan elit penguasa yang dominan.³⁶ Dengan demikian, khususnya berkaitan dengan pembahasan upaya paksa dalam RUU KUHP, model *rehabilitation and medical model* lebih kompatibel untuk digunakan sebagai instrumen analisis.

Setelah King, konsep dari Packer terus dikembangkan sehingga melahirkan beberapa model criminal process yang lain. *The neo federalist model* misalnya, model yang digagas oleh Akhil Reed Amar³⁷ ini menempatkan ketergantungan yang berat, jika tidak eksklusif, pada teks, sejarah, dan struktur konstitusional ketika menafsirkan ketentuan-ketentuan

³⁴ Michael King.

³⁵ Michael King.

³⁶ Michael King.

³⁷ Akhil Reed Amar, "A Neo-Federalist View of Article III: Separating The Two Tiers of Federal Jurisdiction," *Boston University Law Review* 65, no. 2 (1985).

yang terdapat dalam prosedur pidana.³⁸ Model ini tidak perlu diragukan lagi adalah model yang berorientasi pada hasil. Tujuannya mengungkap kebenaran, membebaskan yang tidak bersalah, menghukum yang bersalah dan akan selalu menghalalkan segala cara. Ketika hasil yang benar telah tercapai, proses untuk mencapai putusan tersebut menjadi tidak relevan lagi.³⁹ Kontras dengan model ini adalah *the anti-discrimination model* yang lebih tertarik pada cara daripada tujuan. Dalam perspektif model ini, proses apapun yang dilakukan harus dianggap proses yang benar sepanjang hal tersebut disetujui oleh seluruh masyarakat melalui perwakilan politiknya tanpa mengecualikan kelompok tertentu, serta semua anggota masyarakat tunduk pada prosedur yang sama.⁴⁰

Perkembangan selanjutnya dari model sistem peradilan pidana adalah *individual right model*, yang secara umum dibangun atas teori kedaulatan individu. Konsep *self-incrimination* yang membatasi kewenangan negara untuk menyerang pikiran individu adalah cerminan dari model ini. Konsep ini menunjukkan penghormatan terhadap kepribadian manusia yang tidak dapat diganggu gugat.⁴¹ *Individual right model* dapat dikatakan mengawali lahirnya model sistem peradilan pidana yang khusus pada perlindungan terhadap hak-hak korban sebagaimana yang dikonstruksi oleh Roach dalam bentuk *new model of victim right*. Mengikuti setelahnya adalah konsepsi yang dikemukakan oleh Beloof yang berkaitan dengan keterlibatan korban dalam sistem peradilan pidana.⁴² Model ini merupakan kritik terhadap konsep Packer yang dipandang tidak relevan dengan kondisi empiris sistem peradilan pidana. Salah satunya dianggap bahwa model-model dari Packer tersebut gagal mempertimbangkan pengetahuan baru tentang hak-hak korban kejahatan.⁴³

Model ini kemudian diramifikasi menjadi dua bentuk yaitu *punitive model of victims' rights* dan *non-punitive model of victims' rights*. Meskipun kedua model ini mempertahankan orientasi linear dari *crime control model* dan *due process model* saat bergerak menuju pengadilan, banding, dan hukuman, namun perjalanannya lebih bergelombang disebabkan karena sanksi pidana yang memperlihatkan kegagalan yang nyata terutama dalam pengendalian kejahatan dan penghormatan terhadap korban. Hal ini tercermin dalam beberapa kasus dimana kecenderungan-nya mengadu antara tuntutan proses hukum dengan tuntutan hak-hak korban.⁴⁴ Jika dianalisis lebih lanjut, model-model yang diuraikan sebelumnya tidak dapat dilepaskan dari dikotomi awal Packer dalam bentuk *crime control model* dan *due process model*.

Family model, rehabilitation and medical model, the management of crime and criminals and the bureaucratic model, the maintenance of class domination and the power model, serta *indivial right model* secara karakter merupakan pengembangan dari dua model Packer. Pengembangan tersebut mencakup modifikasi *treatment* dan pola intervensi terhadap proses peradilan yang sudah ada. Khusus *new model of victim right* yang secara substansi merupakan pengakuan terhadap hak-hak korban, hal ini merupakan bagian dari kritik terhadap kedua model Packer dan model sistem peradilan pidana konvensional yang kurang memperhatikan hak-hak korban. Model-model yang diuraikan ini selanjutnya

38 Erik G. Luna, "The Models of Criminal Procedure," *Buffalo Criminal Law Review* 2, no. 2 (1999): 421, <https://doi.org/10.1525/nclr.1999.2.2.389>.

39 Luna, "The Models of Criminal Procedure."

40 Luna.

41 Luna.

42 Douglas Evan Beloof, "The Third Model of Criminal Process : The Victim Participation Model," *Utah Law Review* 1999, no. 2 (1999).

43 Kent Roach, "Four Models of the Criminal Process," *Journal of Criminal Law and Criminology* 89, no. 2 (1999): 686, <https://doi.org/10.2307/1144140>.

44 Roach, "Four Models of the Criminal Process."

akan menjadi instrumen analisis terhadap rumusan upaya paksa dalam RUU KUHAP versi juli 2025 yang akan diuraikan pada sub pembahasan selanjutnya.

2. Upaya Paksa dalam RUU KUHAP Perspektif Model Sistem Peradilan Pidana

Istilah “upaya paksa” merupakan nomenklatur baru yang diperkenalkan oleh RUU KUHAP. Dikatakan baru karena KUHAP yang sekarang berlaku tidak mengatur termata tentang upaya paksa, meskipun dalam praktiknya istilah ini sudah sering digunakan. Rancangan KUHAP versi 13 Juli 2025 mendefinisikan upaya paksa sebagai “tindakan aparat penegak hukum berupa penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, penyadapan, pemblokiran, serta larangan bagi tersangka atau terdakwa untuk keluar wilayah Indonesia yang dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini dalam rangka kepentingan penegakan hukum”. Merujuk pada definisi tersebut, jenis-jenis tindakan yang termasuk dalam upaya paksa mencakup sembilan tindakan. Pada RUU KUHAP versi 24 Maret 2025, jenis upaya paksa hanya mencakup delapan jenis tindakan. Jenis tindakan yang ditambah dalam rumusan RUU KUHAP paling *up to date* berkaitan dengan Pemblokiran. Rumusan yang mengatur tentang jenis-jenis upaya paksa ini selanjutnya akan dianalisis dengan konsep model-model *criminal process* sebagaimana diuraikan pada sub pembahasan sebelumnya.

Bagian pertama adalah Penetapan Tersangka. RUU KUHAP mengartikan penetapan tersangka sebagai proses penetapan seseorang menjadi Tersangka setelah Penyidik berhasil mengumpulkan dan memperoleh kejelasan terjadinya tindak pidana berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti.⁴⁵ Masuknya penetapan tersangka sebagai bagian dari upaya paksa tidak dapat dilepaskan dari permohonan uji materiil yang dilakukan pada tahun 2014. Mahkamah Konstitusi lewat Putusan Nomor 21/PUUXII/2014 yang diputuskan pada 28 Oktober 2014 kemudian menetapkan penetapan tersangka sebagai objek dari praperadilan. Salah satu bagian dari pertimbangan Mahkamah menyatakan:⁴⁶

“Bahwa pada saat KUHAP diberlakukan pada tahun 1981, penetapan tersangka belum menjadi isu krusial dan problematik dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Upaya paksa pada masa itu secara konvensional dimaknai sebatas penangkapan, penahanan, penyidikan dan penuntutan, namun pada masa sekarang bentuk upaya paksa telah mengalami berbagai perkembangan atau modifikasi yang salah satu bentuknya adalah “penetapan tersangka” oleh penyidik” yang dilakukan oleh negara dalam bentuk pemberian label atau status tersangka pada seseorang tanpa adanya batas waktu yang jelas, sehingga seseorang tersebut dipaksa oleh negara untuk menerima status tersangka tanpa tersedianya kesempatan baginya untuk melakukan upaya hukum untuk menguji legalitas dan kemurnian tujuan dari penetapan tersangka tersebut”.

Secara substansi, putusan mahkamah tersebut dapat ditempatkan sebagai instrumen yang mengakomodasi perkembangan hukum yang ada. KUHAP, pada awalnya sama sekali tidak menempatkan penetapan tersangka sebagai suatu tindakan yang berpotensi melanggar hak-hak tersangka. Namun dalam perkembangan praktik hukum, tindakan penetapan tersangka kemudian memperlihatkan singgungan yang cukup besar dengan hak dan kepentingan yang dimiliki oleh tersangka. Objek dari permohonan ini harus diakui merupakan hal yang cukup mengundang perdebatan pada saat itu. Komposisi

⁴⁵ Republik Indonesia, “RUU KUHAP 13 Juli 2025,” Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia § (2025) Pasal 1 angka 29.

⁴⁶ Mahkamah Konstitusi, “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014” (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2015), 104.

majelis hakim tidak secara bulat dan satu pikiran terhadap objek permohonan, sehingga memunculkan *dissenting opinion* dari Hakim I Dewa Gede Palguna. Salah satu bagian dari pertimbangan Palguna juga berkaitan dengan isu utama dalam tulisan ini. Dikatakan bahwa:

“Bahkan jika KUHAP menganut *Due Process Model* pun dalam sistem peradilan pidana, *quod non*, penetapan tersangka tidak termasuk ke dalam ruang lingkup praperadilan”⁴⁷. dan “...janganlah manakala kita masih ragu apakah KUHAP menganut *Due Process Model* ataukah *Crime Control Model*, bahkan dengan mengandaikan KUHAP menganut *Due Process Model* sekalipun, konstruksi pemikiran yang memasukkan penetapan tersangka sebagai bagian dari ruang lingkup praperadilan juga tertolak”⁴⁸

Pandangan dari Palguna sebenarnya menyiratkan keraguan untuk menempatkan KUHAP apakah lebih mencerminkan nilai-nilai dari *crime control model* atau *due process model*. Jika menganalisis argumentasi tersebut, nampaknya ada pemahaman yang kurang komprehensif dari konsepnya Packer, terutama berkaitan dengan Praperadilan. Secara nilai, Praperadilan adalah suatu instrumen yang menuntut akuntabilitas dari setiap tindakan *inter alia* upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Tindakan ini secara makna mempengaruhi kecepatan dari tindakan penyidikan, karena dengan adanya permohonan upaya paksa, tindakan aparat penegak hukum menjadi tersendat karena harus menghadapi tuntutan dari pihak yang dianggap dirugikan. Hal ini sesuai dengan nilai dari *due process model* yang oleh Packer dilabeli dengan “*obstacle course*”. Pandangan yang menolak penetapan tersangka sebagai objek dari praperadilan dengan sendirinya juga menganggap bahwa tindakan tersebut bukanlah upaya paksa yang rentan terhadap pelanggaran HAM.

RUU KUHAP terutama versi 13 Juli 2025 kemudian mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi ini dengan mencantumkan penetapan tersangka sebagai bagian dari upaya paksa. Menariknya adalah tatkala kita perhatikan rumusan Pasal 89 “Dalam melakukan penetapan Tersangka, Penyidik dilarang melakukan perbuatan yang menimbulkan praduga bersalah”. Rumusan pasal ini bahkan secara tersurat mengakui bahwa terkait dengan penetapan tersangka, KUHAP didasarkan pada nilai-nilai *due process model*. Jika dirumuskan secara positif, bunyi pasal tersebut dapat menjadi “...penyidik harus selalu berdasarkan pada asas praduga tidak bersalah”⁴⁹. Dalam RUU KUHAP sebelumnya (24 Maret 2025) bahkan rumusan ini lebih panjang lagi, mencakup “... dengan cara mengumumkan penetapan Tersangka kepada publik dan/ atau mengenakan atribut tertentu kepada Tersangka yang menunjukkan Tersangka bersalah”⁵⁰.

Rumusan ini bahkan juga mencakup aspek perlakuan terhadap tersangka yang lebih manusiawi dengan menolak atribut simbolik yang menegaskan status seseorang. Meskipun terlalu ekstrim, namun bentuk perlakuan seperti ini juga mencerminkan nilai-nilai dari *family model* sebagaimana yang diungkapkan oleh Griffiths. Namun demikian, RUU KUHAP dalam konteks penetapan tersangka juga memiliki ketentuan yang mencerminkan *crime control model*. Pasal 88 ayat (2) mengatur tentang periode waktu pemberitahuan penetapan tersangka paling lama satu hari terhitung sejak surat penetapan tersangka dikeluarkan. Rumusan inipun secara substansi bersifat netral

47 Mahkamah Konstitusi, “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.”

48 Mahkamah Konstitusi.

49 Republik Indonesia, RUU KUHAP 13 Juli 2025.

50 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, “RUU KUHAP Draft 24 Maret 2025,” 24 Maret § (2025), Pasal 86.

terhadap modelnya Packer. Meskipun disatu sisi menunjukkan efisiensi waktu, namun hal tersebut juga mengakomodir kepentingan tersangka yang menjadi ciri dari *due process model*. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa rumusan penetapan tersangka dalam RUU KUHAP memperlihatkan keseimbangan nilai dari model sistem peradilan pidana. Keseimbangan yang ditunjukkan oleh rumusan RUU KUHAP ke depannya menemui tantangan yang besar. Pasalnya, mempertunjukan tersangka dengan berbagai atribut yang menunjukkan bahwa mereka seolah sudah benar-benar bersalah merupakan tindakan yang sudah umum dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Praktik yang dilakukan oleh KPK misalnya, selain sebagai sibmol yang memperlihatkan keberhasilan kerja, tindakan ini juga cenderung mengarah pada perlombaan dengan institusi penegak hukum lainnya seperti kejaksaan. Pada akhirnya hal tersebut mengorbankan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) pada tersangka.⁵¹

Konstruksi model sistem peradilan pidana juga dapat dinalisis jenis upaya paksa dalam bentuk Penangkapan. RUU KUHAP mengartikan Penangkapan sebagai

*“Tindakan Penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan Tersangka, Terdakwa, atau Terpidana berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti untuk kepentingan Penyidikan, Penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan.”*⁵²

Penangkapan juga menjadi salah satu objek kajian dari Packer ketika membahas tentang implementasi dari model *criminal process*. *Crime control model* yang dikemas dengan efisiensi, memberi penekanan pada keadaan dan berapa lama seseorang dapat dihentikan dan ditahan untuk penyelidikan. Model ini tidak anti terhadap aturan terkait dengan penangkapan, namun aturan tersebut harus memberikan ketentuan yang longgar agar dapat mengakomodasi semua kemungkinan kasus. Dengan kata lain, aturan terkait penahanan dalam konteks *crime control model* sebaiknya hanya mensyaratkan perilaku yang wajar dalam semua keadaan.⁵³

Di sisi lain, *due process model* lebih menitikberatkan penangkapan harus didasarkan pada alasan yang sah bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana. Model ini lebih menyukai tindakan penangkapan yang juga dibarengi dengan persyaratan administratif seperti izin dari pengadilan. Mekanisme tersebut memiliki konsekuensi bahwa setiap tindakan penangkapan pada akhirnya dapat ditinjau oleh pengadilan.⁵⁴ Model ini memandang bahwa kekuasaan yang luas sebagaimana yang diinginkan oleh *crime control model* memiliki potensi yang sangat besar untuk pelanggaran hak atas privasi dimana hal tersebut justru tidak menunjukkan efisiensi itu sendiri.⁵⁵ RUU KUHAP sendiri meskipun memperlihatkan efisiensi dengan membatasi penangkapan paling lama 1x 24 jam⁵⁶, namun juga memberikan rumusan yang sifatnya *“obstacle course”* sebagaimana ciri dari *due process model*. Rintangan-rintangan tersebut misalnya terkait dengan ketentuan izin⁵⁷ yang bertahap dan bahkan dirumuskan dengan kata “harus” yang menunjukkan bahwa ketentuan tersebut bersifat mandatori.

Seperti halnya penangkapan, *crime control model* juga memberi perhatian pada penahanan. Dalam perspektif model ini, efisiensi penahanan akan dapat tercapai jika

51 Rofiq Hidayat, “Pertontonkan Tersangka Di Muka Umum Dinilai Abaikan Asas Presumption of Innocence,” Hukum Online, 2020.

52 Republik Indonesia, RUU KUHAP 13 Juli 2025.

53 Herbert L.Packer, “Two Models Of Criminal Process,” University of Pennsylvania Law Review 20, no. 1959 (1964): 25.

54 Herbert L.Packer, “Two Models Of Criminal Process.”

55 Herbert L.Packer.

56 Republik Indonesia, RUU KUHAP 13 Juli 2025.

57 Republik Indonesia.

aturan tentang penahanan tidak diterapkan secara ketat. Sanksi terhadap pelanggaran penahanan yang tidak sesuai aturan adalah melalui disiplin internal.⁵⁸ Jika demikian, *crime control model* cenderung tidak menyukai pengawasan secara eksternal terutama melalui pengadilan. Hal ini berbeda dengan RUU KUHAP yang menempatkan penahanan sebagai salah satu objek dari pengawasan eksternal dalam bentuk praperadilan.⁵⁹ Ketentuan ini lebih kompatibel dengan *due process model* yang lebih memberi hak kepada siapapun untuk menguji legalitas penahannya apakah ada alasan yang cukup atau tidak melalui praperadilan.⁶⁰ Selain itu, rumusan penahanan dalam RUU KUHAP dikonstruksi secara menantang untuk aparat penegak hukum. Rumusan Pasal 97 ayat (1) kiranya membuktikan hal tersebut, dikatakan bahwa:

“Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 hanya dapat dilakukan berdasarkan surat perintah Penahanan atau penetapan Hakim terhadap Tersangka atau Terdakwa yang melakukan tindak pidana atau melakukan percobaan atau pemberian bantuan terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”.

Rumusan ini memiliki karakter yang sama dengan penangkapan sebelumnya, dimana prasyarat dan mekanisme administratif menjadi suatu hal yang mandatori. Hal ini membuktikan bahwa penahanan dalam RUU KUHAP mengarah dan bahkan didominasi oleh nilai-nilai *due process model*. Meski demikian, nilai-nilai dari *due process model* juga diimbangi dengan *crime control model*. Beberapa ketentuan dalam upaya paksa secara bergantian menggunakan penanda waktu seperti 1x24 jam atau dengan rumusan “segera”, yang tidak lain mencerminkan keinginan untuk mendorong efisiensi waktu yang menjadi ciri dari *crime control model*.⁶¹ Oleh karena demikian, RUU KUHAP terlihat berusaha menyeimbangkan antara nilai-nilai dari model-model tersebut dalam merumuskan ketentuan tentang penahanan. Namun, bercermin dari implementasi KUHAP yang ada, ketentuan seperti ini tidak selalu menjamin proporsionalitas dalam penerapannya. Terlebih, baik KUHAP maupun RUU KUHAP tidak melengkapi ketentuan ini dengan sanksi hukum terhadap aparat yang melanggar. Cerita-cerita tentang pelanggaran penangkapan dan penahanan sebelumnya cenderung menempatkan aparat penegak hukum pada pihak yang tidak tersentuh oleh instrumen sanksi. Benar RUU KUHAP telah menyediakan instrumen kontrol melalui Praperadilan, namun hal tersebut bahkan tidak berbicara tentang sanksi bagi aparat penegak hukum.

Perumusan jenis upaya paksa di atas dapat dibaca sebagai pola konstruksi norma oleh pembentuk undang-undang. Ketentuan tentang Pengeledahan misalnya mensyaratkan izin dari pengadilan dan prasyarat administratif lainnya sebelum pelaksanaan upaya paksa ini.⁶² Namun nilai-nilai dari *crime control model* juga terlihat dalam pengeledahan dalam keadaan mendesak. RUU KUHAP selain memberi parameter yang limitatif tentang keadaan mendesak, juga menambahkan rumusan “situasi berdasarkan penilaian penyidik” sebagai salah satu parameter keadaan mendesak.⁶³ Hal ini secara tidak langsung mencerminkan nilai-nilai dari *crime control model* yang cenderung menyukai rumusan kewenangan yang bersifat diskresional. Ketentuan serupa juga dapat ditemukan dalam rumusan tentang Pemblokiran yang memberikan peluang bagi aparat penegak hukum

58 Herbert L.Packer, “Two Models Of Criminal Process.”

59 Republik Indonesia, RUU KUHAP 13 Juli 2025.

60 Herbert L.Packer, “Two Models Of Criminal Process.”

61 Republik Indonesia, RUU KUHAP 13 Juli 2025.

62 Republik Indonesia.

63 Republik Indonesia.

untuk memberikan penilaian terhadap suatu situasi dan kondisi tertentu.⁶⁴Namun demikian, pemblokiran juga diimbangi dengan ketentuan yang mengharuskan adanya izin dari ketua pengadilan negeri. Keseimbangan nilai ini juga terlihat dari perumusan upaya paksa yang lain seperti: Penyitaan, Pemeriksaan Surat, Penyadapan dan Larangan bagi tersangka atau terdakwa untuk keluar wilayah Indonesia.

Di sisi lain, dan khususnya pada perumusan tentang upaya paksa, harus diakui bahwa RUU KUHAP lebih mengakomodasi nilai-nilai dari *the anti-discrimination model* yang mementingkan kualitas proses dibandingkan dengan *the neo federalist model* yang lebih menempatkan hasil sebagai suatu hal yang penting. Konstruksi aturan tentang penangkapan setidaknya membuktikan hal tersebut, dimana persyaratan administrasi berupa surat tugas dan surat perintah penangkapan yang juga harus memuat dengan jelas identitas tersangka, alasan penangkapan, uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan dan tempat tersangka diperiksa. Hal ini menunjukkan bahwa RUU KUHAP tidak hanya berfokus pada tujuan dari penangkapan itu sendiri misalnya untuk mengamankan seseorang atau alat bukti, namun elemen-elemen krusial yang menyertai proses penangkapan cukup komprehensif dirumuskan. Terlebih prasyarat administrasi tersebut ditempatkan sebagai hal yang sifatnya imperatif dan dirumuskan secara kumulatif.

Substansi dari prasyarat penangkapan tersebut juga mencerminkan nilai-nilai *rehabilitation and medical model* dari King. Pada uraian sebelumnya dikatakan oleh King, bahwa pengumpulan informasi mengenai latar belakang dari tersangka seperti pendidikan, riwayat kesehatan maupun riwayat persoalan hukumnya menjadi suatu hal yang penting dalam proses peradilan pidana. Rumusan ini menjadi linear dengan KUHP Baru utamanya berkaitan dengan pedoman pemidanaan. Riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku tindak pidana adalah salah satu bagian pertimbangannya.⁶⁵Pedoman pemidanaan ini berpengaruh selain pada penjatuhan pidana, namun juga pada jenis sanksi yang akan dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa. Bentuk lain dari *rehabilitation and medical model* tercakup dalam salah satu hak yang dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yaitu rehabilitasi. Jika dikaitkan dengan upaya paksa, rehabilitasi adalah hak yang dimiliki oleh seseorang yang mengalami kerugian akibat dari tindakan upaya paksa yang dilakukan tanpa alasan yang sah berdasarkan undang-undang atau adanya *error in persona* dan *error juris*. Bentuk dari rehabilitasi ini adalah pemulihan hak sesuai dengan kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya.⁶⁶

Uraian ini menunjukkan bahwa RUU KUHAP khususnya ketentuan tentang upaya paksa mencakup nilai dari *crime control model* dan *due process model*. Nilai-nilai tersebut dirumuskan secara seimbang pada berbagai jenis upaya paksa. Selain itu, rumusan upaya paksa juga mencerminkan nilai *family model*, *rehabilitation and medical model*, *the neo federalist model* dan *anti-discrimination model*. RUU KUHAP juga secara komprehensif mengatur tentang perlindungan terhadap hak-hak korban⁶⁷ sebagaimana yang dikonsepsikan oleh Roach dalam *new model of victim right*. Oleh karena demikian, rumusan upaya paksa dalam RUU KUHAP menunjukkan adanya pergeseran nilai yang dianut dalam hukum acara pidana. Jika KUHAP sebelumnya dianggap didominasi

64 Republik Indonesia.

65 Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," 2023 Pasal 54 ayat (1) huruf g.

66 Republik Indonesia, RUU KUHAP 13 Juli 2025.

67 Republik Indonesia.

oleh nilai-nilai dari *crime control model*⁶⁸ sebagai akibat dari situasi dan kondisi pada masa orde baru, maka RUU KUHAP cenderung menyeimbangkan nilai-nilai tersebut terutama dengan hak-hak yang dimiliki oleh tersangka, terdakwa dan korban, serta proses-proses yang dikonstruksi dengan nilai-nilai yang lebih manusiawi.

Bagian akhir dari tulisan ini mencoba memperjelas implikasi dari rumusan upaya paksa RUU KUHAP dari perspektif model sistem peradilan pidana. **Pertama**, rumusan upaya paksa dalam RUU KUHAP yang mencakup berbagai model sistem peradilan pidana seharusnya membentuk paradigma baru khususnya bagi aparat penegak hukum dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Kisah-kisah kelam tentang penegakan hukum dan brutalitas aparat sebagai dampak dari nilai-nilai KUHAP seyogyanya tidak terulang kembali.⁶⁹ Selain itu, konsepsi RUU KUHAP juga memberi pesan yang jelas bahwa implementasi hukum acara pidana tidak hanya didasarkan pada tujuan untuk menghukum seseorang, namun yang terpenting adalah apakah proses tersebut telah sesuai dengan cara-cara hukum dan dengan menjaga hak-hak individu tersangka, terdakwa maupun korban tindak pidana.⁷⁰

Kedua, RUU KUHAP tidak secara spesifik merujuk pada model tertentu, namun mengabsorpsi berbagai nilai dari berbagai model yang sudah ada. Dalam kepustakaan hukum acara pidana Indonesia memang kita mengenal terminologi tentang *integrated criminal justice system* yang ditafsirkan sebagai sistem peradilan pidana terpadu. Konsep ini pun tersirat dalam konsideran menimbang dari RUU KUHAP. Namun, *integrated criminal justice system* sendiri bukanlah suatu “model” dari sistem peradilan pidana, melainkan konsep yang cenderung menggambarkan relasi dan integrasi institusional dari elemen-elemen sistem peradilan pidana, mulai dari institusi penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan persidangan. Sehingga dari segi model, RUU KUHAP lebih kompatibel digambarkan sebagai “model keseimbangan”. Hal ini sejalan fungsi hukum acara pidana yang baru, sebagaimana yang dikatakan oleh Bambang Poernomo,⁷¹ sehingga RUU KUHAP dapat sejalan dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Indonesia yang seimbang dan proporsional.

KESIMPULAN

RUU KUHAP khususnya pada ketentuan tentang upaya paksa dikonstruksi dengan mengadopsi berbagai nilai dari model sistem peradilan pidana. Meskipun secara substansi mencerminkan nilai dari *due process model* yang tercermin dari prasyarat administrasi yang harus dipenuhi oleh aparat penegak hukum, RUU KUHAP juga tetap memperlihatkan proses kerja yang menuntut efisiensi dan efektifitas yang tidak lain adalah karakter dari *crime control model*. Hal tersebut juga pada akhirnya menempatkan RUU KUHAP sebagai perangkat aturan yang lebih mengarusutamakan kualitas proses tanpa mengabaikan hasil. Pengaturan yang komprehensif terhadap hak-hak dan partisipasi korban juga memperlihatkan bagaimana RUU KUHAP mengikuti nilai-nilai dari sistem peradilan pidana modern sebagaimana dikonsepsikan dalam *new model of victim right*. Rumusan ini kemudian berimplikasi pada perubahan paradigma dalam penegakan hukum yang seyogyanya juga berpengaruh terhadap institusi-institusi penegakan hukum. Meski demikian, rumusan upaya paksa dalam RUU KUHAP tidak

68 Eddy O.S. Hiarij, “Beberapa Catatan RUU KUHAP Dalam Hubungannya Dengan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” ICW, 1998, 5.

69 Nabiila Azzahra, “Cerita Korban Penyalahgunaan KUHAP,” Tempo, 2025.

70 Royal, Edkins, and Royal, “Evaluating the Due Process and Crime Control Analysis.”

71 Bambang Poernomo, *Pola Dasar Teori-Asas Umum Hukum Acara Pidana Dan Penegakan Hukum Pidana* (Yogyakarta: Liberty, 1993), 34.

menyertakan sanksi bagi aparat penegak hukum yang melanggar. RUU KUHAP hanya menyatakan bahwa pelanggaran proses berdampak pada alat bukti. Hal ini berpotensi menjadi kelemahan substansial dalam implementasi RUU KUHAP.

Tulisan ini disusun pada saat RUU KUHAP sedang menjalani proses pembahasan yang intensif di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Rumusan yang sudah cukup komprehensif terkait dengan keseimbangan nilai-nilai dari model sistem peradilan pidana ini seyogyanya dikawal dan dipertahankan sebelum RUU KUHAP disahkan. Salah satu aspek yang perlu diperkuat adalah tentang peran advokat. Keseimbangan nilai yang sudah dirumuskan oleh RUU KUHAP ini menuntut peran lebih dari advokat. Oleh karena demikian, perluasan dan independensi advokat dapat menjadi faktor penting untuk menjamin optimalisasi dari penerapan nilai-nilai sistem peradilan pidana yang lebih seimbang, proporsional dan manusiawi kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amar, Akhil Reed. "A Neo-Federalist View of Article III: Separating The Two Tiers of Federal Jurisdiction." *Boston University Law Review* 65, no. 2 (1985).
- Beloof, Douglas Evan. "The Third Model of Criminal Process : The Victim Participation Model." *Utah Law Review* 1999, no. 2 (1999).
- Bisgrove, Michael, and Mark Weekes. "Deferred Prosecution Agreements: A Practical Consideration." *Criminal Law Review* 2014, no. 1 (2014): 416–38.
- DA, Ady Thea. "Dinilai Belum Mengusung Due Process of Law, Draf RUU KUHAP Masih Dominan Crime Control." *Hukum Online*, 2025.
- . "Pakar Pidana Ini Usul Pembentuk UU Perlu Dalam 4 Substansi Dalam RUU KUHAP." *Hukum Online*, 2025.
- . "RUU KUHAP Perlu Atur Upaya Paksa Secara Berimbang." *Hukum Online*, 2025.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. RUU KUHAP Draft 24 Maret 2025, 24 Maret § (2025).
- Duff, Peter. "Crime Control , Due Process and 'The Case for Prosecution': A Problem of Terminology ?" *The British Journal of Criminology* 38, no. 4 (2019): 611–15.
- Fitzgerald, Robert, Phoebe C Ellsworth, Human Behavior, Death Qualification Jun, Robert Fitzgerald, and Phoebe C Ellsworth. "Due Process vs . Crime Control Death Qualification and Jury Attitudes." *Law and Human Behavior* 8, no. 1 (1984): 31–51.
- Griffithst, John. "Ideology in Criminal Procedure or A Third 'Model' of the Criminal Process." *Yale Law Journal* 79, no. 3 (1970): 359–417.
- Herbert L.Packer. "Two Models Of Criminal Process." *University of Pennsylvania Law Review* 20, no. 1959 (1964).
- Hiariej, Eddy O.S. "Beberapa Catatan RUU KUHAP Dalam Hubungannya Dengan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *ICW*, 1998.
- Hidayat, Rofiq. "Pertontonkan Tersangka Di Muka Umum Dinilai Abaikan Asas Presumption of Innocence." *Hukum Online*, 2020.

- Kaylor, Elizabeth H. "Crime Control , Due Process , & Evidentiary Exclusion : When Exceptions Become the Rule." *Proceedings of The 71st New York State Communication Association* 2013 (2014).
- Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat. "Koalisi Menuntut Sembilan Materi Krusial Dalam RUU KUHAP Dibahas Secara Mendalam Dan Tidak Buru-Buru." Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, 2025.
- Luhut M.P. Pangaribuan. "Mengkritisi Upaya Paksa Dalam RUU KUHAP." Hukum Online, 2025.
- Luna, Erik G. "The Models of Criminal Procedure." *Buffalo Criminal Law Review* 2, no. 2 (1999): 389–535. <https://doi.org/10.1525/nclr.1999.2.2.389>.
- Macdonald, Stuart. "Constructing a Framework for Criminal Justice Research: Learning From Packer's Mistakes." *New Criminal Law Review* 11, no. 2 (2008): 257–311.
- Mahkamah Konstitusi. "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014." Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2015.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revi. Jakarta: Kencana, 2016.
- Michael King. *The Framework of Criminal Justice System*. Routledge Taylor and Francis Group. Vol. 10. New York, 1981.
- Nabiila Azzahra. "Cerita Korban Penyalahgunaan KUHAP." Tempo, 2025.
- Nelson, Febby Mutiara. *Plea Bargaining Dan Deferred Prosecution Agreement Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Packer, Herbert L. *The Limits of the Criminal Sanction*. Stanford University Press. Stanford, California, 1969.
- Poernomo, Bambang. *Pola Dasar Teori-Asas Umum Hukum Acara Pidana Dan Penegakan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Liberty, 1993.
- Republik Indonesia. RUU KUHAP 13 Juli 2025, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia § (2025).
- . "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," 2023.
- Roach, Kent. "Four Models of the Criminal Process." *Journal of Criminal Law and Criminology* 89, no. 2 (1999): 671. <https://doi.org/10.2307/1144140>.
- Róth, Erika. "Coercive Measures in Criminal Proceedings." In *Criminal Legal Studies. European Challenges and Central European Responses in the Criminal Science of the 21st Century.*, edited by E. Váradi-Csema, 335–60. Miskolc–Budapest: Central European Academic Publishing, 2022.
- Royal, Kenneth D, Vanessa A Edkins, and Kenneth D Royal. "Evaluating the Due Process and Crime Control Analysis." *Jorunal of Multidisciplinary Evaluation* 7, no. 16 (2011).